

Napak Tilas Turbulensi di Mahkamah Konstitusi

Sejak MK dibentuk pada 2003, lembaga ini tak pernah luput dari turbulensi. Turbulensi sudah mulai terasa di pertengahan masa kepemimpinan Mahfud MD dengan kasus Arsyad Sanusi sebagai hakim MK, diduga melakukan bisnis keadilan di MK.

Namun turbulensi tersebut mereda karena Arsyad memilih mundur sebelum majelis kehormatan menjatuhkan sanksi. Turbulensi paling dasyat melanda MK terjadi pada masa kepemimpinan Akil Mochtar (AM).

Parahnya karena sebagai Ketua MK yang seharusnya memberikan keteladanan dalam menakhodai MK, AM justru terjerat OTT KPK pada Oktober 2013. AM tak kuat menahan rayuan suap miliaran rupiah dari pencari keadilan.

Belum reda sisa turbulensi AM di MK, Patrialis Akbar yang belum lama dilantik sebagai hakim MK, kembali mempermalukan MK pasca terjerat OTT KPK. Lagi-lagi karena menerima suap dari pencari keadilan.

Sebelumnya pada Januari 2016, Arief Hidayat sebagai Ketua MK divonis bersalah oleh majelis kehormatan MK karena memanfaatkan jabatannya untuk mengintervensi promosi jabatan ponakannya (M Zainur Rochman) di Kejaksaan Agung.

Turbulensi di MK terus terjadi meski luput dari pantauan media, pada September 2022 MK kembali geger pasca pemecatan Aswanto sebagai hakim MK hanya karena difitnah oleh pemilihnya di DPR terlalu sering menjadi pihak yang membatalkan produk DPR.

Turbulensi MK kali ini justru mendapat tantangan hebat dari elemen masyarakat. Meski sudah merupa-



SPEKTRUM
Saharuddin Daming

kan tugas dan kehormatan hakim MK untuk menjalankan tugas secara profesional, independen dan berintegritas. Apa yang dilakukan Aswanto sudah pada posisi on the right track.

Sayangnya karena sikap tegas Aswanto itu justru mendapat stigma dan demonisasi sejumlah anggota DPR. Pada fase ini, MK dipolitisasi oleh aktor politik yang memaksa hakim MK dari utusan DPR, harus tunduk pada keinginan Senayan. Realitas ini menunjukkan hakim MK kehilangan independensi dan imparisialitas seperti seruan deklarasi Bangalore tahun 2001.

Puncak turbulensi MK, terjadi ketika keluar putusan MK Oktober 2023 yang mengubah syarat umur peserta pilpres kurang dari 40 tahun asal pernah atau sedang menjadi pejabat politik. Sumber kekisruhan, dipicu oleh keberadaan Anwar Usman sebagai ketua MK mengabulkan permohonan perubahan syarat tersebut.

Padahal ia adalah paman Gibran Rakabuming Raka sebagai pihak yang paling diuntungkan oleh putusan tersebut. MK akhirnya kebanjiran pengaduan publik atas dugaan pelanggaran kode etik oleh para hakim MK dalam kasus tersebut.

Setelah menjalankan tugasnya mengumpulkan alat bukti yang memadai, maka 07 November 2023 ketua Majelis Kehormatan MK: Jimmy Assiddiqie membacakan putusannya menyatakan Anwar Usman (AU)

terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Sapta Karsa Utama, Prinsip Ketakberpihakan dan Integritas, prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, sebagaimana diatur dalam Peraturan MK Nomor 1 tahun 2023.

Atas dasar itu, AU diberhentikan dari jabatan-

nya sebagai Ketua MK sesuai pasal 41 peraturan MK Nomor 1 tahun 2023. Hebatnya salah seorang hakim majelis kehormatan MK: Bintang Saragih, menyatakan dissenting opinion bahwa AU seharusnya diberhentikan secara tidak hormat sebagai hakim MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat.

Putusan MKMK tersebut memantik ketidakpuasan sejumlah pihak karena masih mempertahankan-

kan AU sebagai hakim MK, hal mana akan berpotensi menimbulkan praktik conflict of interest berkelanjutan terutama ketika hasil pilpres tahun 2024 digugat ke MK, maka AU kembali terancam berada pada posisi conflict of interest lantaran Gibran pasti menjadi salah satu pihak dalam perkara tersebut.

Namun putusan MK tersebut berdampak pada pencalonan Gibran? Biarlah waktu yang akan menjawab. (*)